



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TENGAH**

**DENGAN**

**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH**

**TENTANG**

**DUKUNGAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN PEMBIMBINGAN BAGI ANAK,  
NARAPIDANA PEREMPUAN, TAHANAN PEREMPUAN DAN KLIEN  
PEMASYARAKATAN**

**Nomor : W13.HH.05.05- 32**

**Nomor : 228/AK1.01/PKBI/VIII/2019**

Pada hari ini, Sabtu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17/08/2019), para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sutrisman, Bc.IP, SH**  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jawa Tengah  
Alamat : Jl. dr. Cipto No. 64 Semarang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : **Elisabet S.A. Widyastuti, M.Kes**  
Jabatan : Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia  
Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Jembawan Raya No.8 Semarang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang dukungan pendidikan, pembinaan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat.

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Klien Masyarakat adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
5. Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
8. Balai Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Masyarakat.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
11. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Masyarakat.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama tentang dukungan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas individu Petugas Masyarakat;
- b. peningkatan akses layanan sosial bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat;
- c. pendampingan, Konseling dan Penyuluhan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat;
- d. dukungan kesehatan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat;
- e. dukungan Penguatan pedoman penanganan Narapidana Perempuan;
- f. dukungan penguatan pedoman LPKA Ramah Anak; dan
- g. dukungan koordinasi dengan Lembaga terkait.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- b. mengusulkan LAPAS dan LPKA yang menjadi pelaksana dukungan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat;
- c. menyiapkan Petugas Masyarakat sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas dibidang pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan dan Klien Masyarakat;
- d. menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan di LPKA, LAPAS, Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP), RUTAN, Rumah Tahanan Perempuan (RTP) dan BAPAS; dan
- e. menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan di LPKA, LPAS, LAPAS, LPP, RUTAN, RTP dan BAPAS.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan narasumber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- b. Memfasilitasi pembentukan forum Anak, forum keluarga dan forum *stakeholder*;
- c. Memberikan dukungan koordinasi dengan Lembaga terkait; dan
- d. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun Rencana Kegiatan sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahunan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dan ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8  
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 9  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur atau ditetapkan kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian, dan dibuat dalam rangkap dua (2), yang masing-masing bermaterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Semarang  
Pada tanggal : 17 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA  
KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH

Kepala,  
  
Sutrisman, H.P., SH  


PIHAK KEDUA  
PKBI DAERAH JAWA TENGAH

Direktur Eksekutif,  
  
Elisabet S.A. Widyastuti, M.Kes  
